



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Oki Pirmansyah Bin Suparjo Alias Oki
- 2. Tempat lahir : Gunung Sari
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Oktober 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Oki Pirmansyah Bin Suparjo Alias Oki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Abdul Hanan,SH, Luluk Ainun Mufidah,SH, Titi Yulia Sulaiha,SH, Lestari Ramdani,SH, Penasehat Hukum Berkantor di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No.68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 april 2024 Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 april 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 april 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bersalah melakukan tindak” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika’ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama dan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat);
 - 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif;
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat ;
 - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - b. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop;
 - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca;
 - e. 1 (satu) potongan lem warna putih;
- > 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite;
- > 1 (satu) gunting warna hitam;
- > 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 864738051366037 dan imei 2 864738051366029 dengan nomor sim card XL 085965040099
- > 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram;
- > 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 865755053812536 dan imei 2 865755053812528 dengan nomor sim card XL 087750164185;
- > 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong;
- > 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- > 1 (satu) HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati
- > 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864735041445015 dan imei 2 864753041685016

Dirampas untuk dimusnahkan

> 1) Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF (**yang penuntutannya dilakukan terpisah**), dan bersama-sama sdr. ARMAN, sdr. OBEK, sdr. KHOLIS (**Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO**), pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2023 atau selama rentang waktu di tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram yang terletak di atas kain di belakang pintu kamar rumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan disisihkan untuk persidangan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 0,054 gram (nol koma nol lima empat) gram (*telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP-Sita/164/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2023*) selain itu juga berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam dengan berat bersih seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan berat bersih seberat 1, 587 (satu koma lima delapan tujuh) gram dengan berat keseluruhan menjadi 6,282 (enam koma dua delapan dua) yang terletak di belakang rumah terdakwa setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan untuk persidangan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 6,082 gram (enam koma nol delapan dua) gram (*telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP-Sita/164/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2023*), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.55 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dengan maksud menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu yang ada di rumahnya dan kemudian terdakwa menemui saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA di rumahnya yaitu di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA setelah narkoba jenis sabu itu laku dijual oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ARMAN (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan sekitar pukul 12.30 Wita datang sdr. ARMAN hendak membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memberikan narkoba jenis sabu dengan cara menyisihkan narkoba jenis sabu yang telah diterimanya dari saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil sedikit demi sedikit lalu memindahkannya ke dalam klip yang sudah terdakwa siapkan.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.55 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang meminta agar terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu miliknya namun jangan diapa-apakan terlebih dahulu, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menuju ke rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di bawah kompor di ruangan sebelum kamar mandi yang terbungkus dalam bungkus Kacang Garuda yang berisi 2 (dua) klip narkoba jenis sabu. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut diganti bungkusannya dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna Hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air minum lalu disimpan di belakang rumah terdakwa yaitu tepatnya di samping pipa paralon.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang biasa membeli melalui aplikasi Whatsapp, yaitu sdr. KHOLIS (DPO) yang membelinya seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada temannya yaitu sdr. OBEK (DPO) yang terlihat berada di sekitar rumah terdakwa, dan terdakwa menjualnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua masuk ke

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan mengkonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya.

Namun sebelum terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sabu yang dititipkannya tadi siang dan dijawab oleh terdakwa "barangnya aman".

Selanjutnya tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB.

- Bahwa terhadap penguasaan narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu yang ada pada diri terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Napza jumlah sampel : 0,0476 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23.117.11.16.05.0624.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Napza jumlah sampel : 0,1009 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF (**yang penuntutannya dilakukan terpisah**), dan bersama-sama sdr. ARMAN, sdr. OBEK, sdr. KHOLIS (**Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO**) merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2023 atau selama rentang waktu di tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram yang terletak di atas kain di belakang pintu kamar rumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan disisihkan untuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 0,054 gram (nol koma nol lima empat) gram (*telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP-Sita/164/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2023*) selain itu juga berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam dengan berat bersih seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan berat bersih seberat 1, 587 (satu koma lima delapan tujuh) gram dengan berat keseluruhan menjadi 6,282 (enam koma dua delapan dua) yang terletak di belakang rumah terdakwa setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan untuk persidangan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 6,082 gram (enam koma nol delapan dua) gram (*telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP-Sita/164/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2023*), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.55 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengatakan memiliki narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa menemui saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA di rumahnya yaitu di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA setelah narkoba jenis sabu itu laku terjual oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa dan mengabarkan melalui aplikasi Whatsapp ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yaitu kepada sdr. ARMAN (DPO) dan sekitar pukul 12.30 Wita datang sdr. ARMAN membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan cara menyisihkan narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil sedikit demi sedikit lalu memindahkannya ke dalam klip yang sudah terdakwa siapkan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.55 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang meminta agar terdakwa mau menyimpan narkotika jenis sabu miliknya namun jangan diapa-apakan terlebih dahulu, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menuju ke rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA di bawah kompor di ruangan sebelum kamar mandi yang terbungkus dalam bungkus Kacang Garuda yang berisi 2 (dua) klip narkotika jenis sabu. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut diganti bungkusannya dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna Hitam dan kemudian dimasukan ke dalam botol bekas air minum lalu disimpan di belakang rumah terdakwa yaitu tepatnya di samping pipa paralon.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang biasa membeli melalui aplikasi Whatsapp, yaitu sdr. KHOLIS (DPO) yang membelinya seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada temannya yaitu sdr. OBEK (DPO) yang terlihat berada di sekitar rumah terdakwa, dan terdakwa menjualnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya.

Namun sebelum terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sabu yang dititipkannya tadi siang dan dijawab oleh terdakwa "barangnya aman".

Selanjutnya tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB.

Bahwa terhadap penguasaan narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu yang ada pada diri terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Napza jumlah sampel : 0,0476 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I dan

Nomor : 23.117.11.16.05.0624.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Napza jumlah sampel : 0,1009 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF (**yang penuntutannya dilakukan terpisah**), dan bersama-sama sdr. ARMAN, sdr. OBEK, sdr. KHOLIS (**Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO**) merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam Keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi disumpah menurut agama islam;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan terdakwa bersama saksi AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, 1 (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lim warna putih, 1 (satu)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099,

- Bahwa penggeledahan terhadap saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual shabu 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185,

- Bahwa penggeledahan terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF: 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874;

- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA tepatnya didalam kamar tidur ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. Saksi Fahrurreza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat jasmasi dan rohani;
- Bahwa Saksi Mengerti Diperiksa Sehubungan Telah menjual shabu ke Saksi Ahmad Abu Dawi Bin (Alm) Sapi'i Imran Alias Dawi, Oki Pirmansyah Bin Suparjo Alias Oki,
- Bahwa shabu yang dijual adalah milik saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI yang saat ini berada di Lapas KLs II A Kuripan;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Heri Setiawan Bin Raip Kusnadi Alias Heri untuk menjual shabu tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi dijanjikan oleh saksi Heri Setiawan Bin Raip Kusnadi Alias Heri upah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi yang ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran shabu dari saksi Oki Pirmansyah Bin Suparjo Alias Oki, 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop
- Bahwa terlebih dahulu diamankan yaitu saksi Ahmad Abu Dawi (alm) sapi'i Alias Dawi;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan 1 (satu) dompet warna hitam merk VERSACE yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,464 (nol koma empat enam empat) gram, Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) korek api gas warna hijau, 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2, : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556, 1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1(satu) pipet plastik warna putih bergaris merah, 1(satu) tabung atau pipet kaca, 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong,
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, 1 (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lim warna putih., (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, , 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099, 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram,

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram yang dibeli dari saksi Oki Pirmansyah Bin Suparjo Alias Oki, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

- Bahwa Petugas juga mengamankan saksi Heri Setiawan Bin Raip Kurnadi Alias Heri yang berada di Lapas Kls II Kuripan dan ditemukan 1 (satu) HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati, 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat menjual shabu;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Heri Setiawan bin Rai'p Kusnadi alias Heri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Sekitar Pukul 08.00 Wita saat itu saya sedang duduk dan berada di dalam kamar nomor 23 Blok Selaparang Lapas Kelas II A Lombok Barat
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang diamankan petugas karena menjual shabu ke Saksi AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, dan OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ;
- Bahwa saksi pemilik shabu yang dijual oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ;
- Bahwa saksi yang meminta saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA untuk menjual shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dengan membeli dari seorang bernama "TOMI" warga Karang Bagu seharga Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah) sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tersebut melalui Aplikasi DANA ke Sdr "TOMI";
- Bahwa saksi meminta agar shabu diantar ke saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa mebenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oki Firmansyah bin Suparjo alias Oki, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa ia terdakwa diamankan bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;
- Bahwa terdakwa diamankan didalam kamar pada saat hendak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa dari arah luar ada yang menggedor pintu ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu yang ternyata diluar sudah ada Petugas dari Polda NTB yang berpakaian preman meminta untuk diam;
- Bahwa datang saksi ZULKIFLI yang merupakan Kadus bersama saksi M.AZHARI selaku ketua RT setempat;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram diatas kain dibelakang pintu kamar rumah, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, (satu) korek api gas warna putih\, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lem warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.;
- Bahwa ditas slempang yang digunakan saksi Fahrurreza Bin fathurrahman Alias Eja ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).- Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan ;
- Dilantai kamar ditemukan 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 milik saksi FAHRURREZA

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 :8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874 milik saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;

- Penggeledahan terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih shabu;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas menuju kerumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
- Dilakukan penggeledahan didalam kamar tepatnya dibawah Kasur ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis sha bu dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop ;
- Bahwa petugas mengintrogasi saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengakui jika shabu didapatkan dari saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI yang sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Kelas II A Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat);
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor;
- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif;
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bertliskan BOLD yang didalamnya terdapat ;

- a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- b. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop;
- c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;
- d. 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca;
- e. 1 (satu) potongan lem warna putih;
- > 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite;
- > 1 (satu) gunting warna hitam;
- > 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 864738051366037 dan imei 2 864738051366029 dengan nomor sim card XL 085965040099
- > 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram;
- > 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 865755053812536 dan imei 2 865755053812528 dengan nomor sim card XL 087750164185;
- > 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong;
- > 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- > 1 (satu) HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati
- > 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 864735041445015 dan imei 2 864753041685016

Dirampas untuk dimusnahkan

- > 1) Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah).;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa ia terdakwa diamankan bersama dengan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;
- Bahwa terdakwa diamankan didalam kamar pada saat hendak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa dari arah luar ada yang menggedor pintu ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu yang ternyata diluar sudah ada Petugas dari Polda NTB yang berpakaian preman meminta untuk diam;
- Bahwa datang saksi ZULKIFLI yang merupakan Kadus bersama saksi M.AZHARI selaku ketua RT setempat;
- Bahwa dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram diatas kain dibelakang pintu kamar rumah, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lem warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029
dengan nomor sim card XL : 085965040099.;

- Bahwa ditas slempang yang digunakan saksi Fahrurreza Bin fathurrahman Alias Eja ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).- Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan ;
- Dilantai kamar ditemukan 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 milik saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 :8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874 milik saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;
- Penggeledahan terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih shabu;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas menuju kerumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
- Dilakukan penggeledahan didalam kamar tepatnya dibawah Kasur ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis sha bu dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop ;
- Bahwa petugas mengintrogasi saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengakui jika shabu didapatkan dari saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI yang sedang menjalani hukuman penjara di LAPas Kelas II A Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (1), Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polda NTB, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram adalah Terdakwa Oki Firmansyah alias Oki sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Bawa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Bare, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.55 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dengan maksud menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu yang ada di rumahnya dan kemudian terdakwa menemui saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA di rumahnya yaitu di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA setelah narkotika jenis sabu itu laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ARMAN (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan sekitar pukul 12.30 Wita datang sdr. ARMAN hendak membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis sabu dengan cara menyisihkan narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil sedikit demi sedikit lalu memindahkannya ke dalam klip yang sudah terdakwa siapkan.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi Fahrurreza bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, Bahwa sekitar pukul 12.55 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang meminta agar terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu miliknya namun jangan diapa-apakan terlebih dahulu, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menuju ke rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil narkotika jenis sabu yang terletak di bawah kompor di ruangan sebelum kamar mandi yang terbungkus dalam bungkus Kacang Garuda yang berisi 2 (dua) klip narkotika jenis sabu Kemudian narkotika jenis sabu tersebut diganti bungkusannya dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna Hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air minum lalu disimpan di belakang rumah terdakwa yaitu tepatnya di samping pipa paralon. selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang biasa membeli melalui aplikasi Whatsapp, yaitu sdr. KHOLIS (DPO) yang membelinya seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada temannya yaitu sdr. OBEK (DPO) yang terlihat berada di sekitar rumah terdakwa, dan terdakwa menjualnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan mengkonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya. sebelum terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebagai uang hasil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sabu yang dititipkannya tadi siang dan dijawab oleh terdakwa "barangnya aman". tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.55 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang meminta agar terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu miliknya namun jangan diapa-apakan terlebih dahulu, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menuju ke rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di bawah kompor di ruangan sebelum kamar mandi yang terbungkus dalam bungkus Kacang Garuda yang berisi 2 (dua) klip narkoba jenis sabu Kemudian narkoba jenis sabu tersebut diganti bungkusannya dengan bekas masker kain warna Hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna Hitam dan kemudian dimasukan ke dalam botol bekas air minum lalu disimpan di belakang rumah terdakwa yaitu tepatnya di samping pipa paralon. selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kembali menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang biasa membeli melalui aplikasi Whatsapp, yaitu sdr. KHOLIS (DPO) yang membelinya seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada temannya yaitu sdr. OBEK (DPO) yang terlihat berada di sekitar rumah terdakwa, dan terdakwa menjualnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan mengkonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya. sebelum terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sabu yang dititipkannya tadi siang dan dijawab oleh terdakwa "barangnya aman". tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menyerahkan*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Yang memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berat netto seluruhnya 0,154 (nol koma seratus lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan di pertimbangkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat);
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor;
- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif;
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat ;
 - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - b. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop;
 - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberi tabung kaca;
 - e. 1 (satu) potongan lem warna putih;
- > 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite;
- > 1 (satu) gunting warna hitam;
- > 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 864738051366037 dan imei 2 864738051366029 dengan nomor sim card XL 085965040099
- > 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram;
- > 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 865755053812536 dan imei 2 865755053812528 dengan nomor sim card XL 087750164185;
- > 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- > 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- > 1 (satu) HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati
- > 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 864735041445015 dan imei 2 864753041685016

Dirampas untuk dimusnahkan

- > 1) Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.MH, Irlina, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.,MH.,

Kelik Trimargo, S.H.,MH.,

Irlina, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH.M.Hum.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			